



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR: 21 /HK.03.2-Kpt/1604/Sek-Kab/ VIII/2017

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat, dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung di satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2017;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Mata Pilih, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015, Tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015, Tentang Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43/KPTS/KPU/Tahun 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 ;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 44/KPTS/KPU/Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang, Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2017;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/KPTS/KPU/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan PertanggungJawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
18. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Tanggal 25 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat (Provinsi Sumatera Selatan);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 17/HK03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/VII/2017 Tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018;
 2. Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Lahat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 900/04/BKD/2017 Nomor 48/PR.07./1604/KPU-Kab/II/2017 Tentang Belanja Hibah Untuk Tahap Awal Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Kesatu : Mengangkat Tenaga Pendukung Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat yang nama-namanya tercantum pada Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Satuan Kerja KPU Kabupaten Lahat;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan Tanggal 31 Juli 2018 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : LAHAT
PADA TANGGAL : Agustus 2017

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,


RASWAN ANSORI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :


1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagai Laporan
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lahat
Nomor : 21 /HK.03.2-Kpts/1604/Sek-Kab/VIII/2017
Tanggal : 8 Mei 2018

DAFTAR NAMA TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAHAT

NO	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	STATUS	KETERANGAN
1	Nopri Nasari, SE	S1	Tenaga Pendukung	
2	Erwin Febriansyah, S.IP	S1	Tenaga Pendukung	
3	Yulian Iman Saputra, SE	S1	Tenaga Pendukung	
4	Surono Luspriadi	SMA	Tenaga Pendukung	
5	Rilo Andika Saputra	SMA	Tenaga Pendukung	
6	Verina Rezavia	SMA	Tenaga Pendukung	
7	Bobby Pahlevi	SMA	Tenaga Pendukung	
8	Muhammad Hussein	SMA	Tenaga Pendukung	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,



RASWAN ANSORI